

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Juniardi,2014).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak (Pertwi,2014). Tunggakan pajak merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak jatuh tempo dikeluarkannya ketetapan pajak

(SKP), masa tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Resmi,2015:40).

Berdasarkan fenomena terkini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap wajib pajak (WP) berinisial DST lantaran memiliki utang pajak Rp1,68 miliar. Kepala Kanwil DJP Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan dalam penyanderaan itu dilakukan bersama dengan Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. "Penyanderaan terhadap wajib pajak berinisial DST yang memiliki utang pajak sebesar Rp1,68 miliar dilakukan di Kayu Putih, Jakarta Timur, pukul 19.30 WIB," ungunya melalui siaran pers pada Selasa (29/10/2019). Dia menjelaskan wajib pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari sejak 17 April 2007. Upaya penagihan aktif merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh DJP untuk mengamankan penerimaan pajak negara. "Tindakan penyanderaan merupakan upaya terakhir dari serangkaian tindakan penagihan aktif yang dilakukan terhadap para penunggak pajak," tambahnya. Eka menjelaskan penagihan pajak aktif tersebut dimulai dengan tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan sampai yang terakhir adalah melaksanakan penyanderaan. "Penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu Penanggung Pajak di tempat tertentu. Diharapkan dengan upaya penyanderaan ini, wajib pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya," tegasnya.

Meski begitu, tambah Eka, upaya pendekatan secara persuasif dengan komunikasi aktif akan tetap menjadi prioritas DJP untuk menghindarkan Wajib Pajak dari pengenaan tindakan penyanderaan."Diharapkan dengan adanya kejadian ini, wajib pajak yang tidak kooperatif akan berpikir ulang jika ingin bertindak kurang kooperatif dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya," tambahnya (bisnis.com,29 Oktober 2019).Dengan demikian, pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Tegalsari dapat dikatakan belum efektif dilakukan karena masih belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada sehingga melakukan penyanderaan kepada wajib pajak (WP) yang memiliki utang senilai Rp. 1,68 Miliar dalam hal ini KPP Pratama Tegalsari belum mencapai target dalam realisasi penerimaan pajak.

Upaya yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan pajak, karena penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Ilyas, 2017:331). Penagihan pajak (Tax Collection) timbul karena adanya tunggakan pajak (Tax Arrears). Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut, Dirjen Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang berpotensi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak, sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai (Pohan,2017:219).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk

menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Saputri,2015). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:127) dalam Saputri (2015). Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar hutang pajaknya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai.

Mengacu dalam UU PPSP Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan apabila selama jadwal penagihan berlangsung ternyata Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya. Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata (Pohan, 2017:233).

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Surat Paksa menyebutkan hasil yang berbeda, (Saputri, 2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Didukung oleh penelitian menurut Nainggolan et al (2015), menyimpulkan bahwa penagihan secara aktif dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan menurut Wungkar dan Elim (2016), penerbitan Surat Paksa sebagai upaya penagihan

aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu tidak efektif. Penelitian yang sama dijelaskan oleh Juniardi et al (2014), penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TEGALSARI SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penagihan pajak aktif dengan surat teguran berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah penagihan pajak aktif dengan surat paksa berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris dan membuktikan serta menganalisis apakah penagihan pajak aktif dengan surat teguran berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk menguji secara empiris dan membuktikan serta menganalisis apakah penagihan pajak aktif dengan surat paksa berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Selain itu juga dapat menambah wawasan teori maupun praktisi khususnya di perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Agar dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai landasan perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan gambaran informasi mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

c. Bagi pihak selanjutnya

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta bermanfaat sebagai sumber bahan referensi penelitian selanjutnya dan bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.